



Pedoman dan Tata Tertib Kerja

Dewan Komisaris

Board of Commissioners Manual

PT Bank Jago Tbk

1. Organisasi Organization	<p>Fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1996 tentang Pasar Modal ("UUPM"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Informasi Teknologi oleh Bank Umum, dan ketentuan perundangan lainnya yang berlaku.</p> <p>Dokumen ini mengatur pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris PT Bank Jago Tbk ("Bank"), dan berfungsi untuk melengkapi ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris ini yang berbeda atau bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku, maka yang menjadi acuan adalah Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku tersebut.</p>	<p><i>Functions, duties and responsibilities of the Board of Commissioners ("BOC") as stipulated in Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), Regulation of Financial Services Authority (OJK) No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Director and Board of Commissioners of Public Company, POJK No. 11/POJK.03/2022 regarding IT Implementation in Commercial Bank and other prevailing regulatory requirements.</i></p> <p><i>This manual governs the operations of BOC of PT Bank Jago Tbk ("Bank"), and it serves to complement the regulations of applicable laws.</i></p> <p><i>In the event the provisions under this BOC Manual are found to be contradictory to the Articles of Association or prevailing laws, therefore Articles of Association and prevailing laws will be applied.</i></p>
	<p>1.1 Struktur Keanggotaan</p> <p>a. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.</p>	<p>1.1 Membership Structure</p> <p>a. <i>The number of the BOC members shall be no less than 3 (three) persons and at the maximum shall be the same with the number of the Board of Director members.</i></p>

	<p>b. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.</p> <p>c. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.</p> <p>d. Dewan Komisaris harus terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.</p> <p>e. Sekurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p>	<p>b. At least 1 (one) member of the BOC must be domiciled in Indonesia.</p> <p>c. The BOC is chaired by a President Commissioner.</p> <p>d. The BOC shall consist of Commissioners and Independent Commissioners.</p> <p>e. At least 50% (fifty percent) of the number of the members of the BOC shall be Independent Commissioners.</p>
	<p>1.2 Persyaratan Keanggotaan</p> <p>a. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik; ii) cakap melakukan perbuatan hukum; iii) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ul style="list-style-type: none"> 1. tidak pernah dinyatakan pailit; 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau 	<p>1.2 Membership Requirement</p> <p>a. Member of the BOC should complete the following requirements during their assignment and appointment:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) have good attitude, morals and integrity; ii) capable to perform legal actions; iii) within 5 (five) years prior or during the appointment and serving as BOC: <ul style="list-style-type: none"> 1. has never been declared bankrupt; 2. has never served as member of the Board of Director and/or members of the BOC of a company which declared bankrupt; 3. has never been convicted of committing a criminal act that is detrimental to the country's financial and/or to the financial sector; and

	<p>yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</p> <p>4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK. <p>iv) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>v) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>4. <i>has never served as member of the Board of Director and/or members of the BOC in a company that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) did not conduct Annual General Meeting of Shareholder;</i> <i>b) The General Meeting of Shareholders (GMS) did not grant release and discharge (Acquit et de charge) as members of the Board of Directors and/ or the BOC.</i> <i>c) did not comply with the obligation of submitting annual report and/or financial report to the financial service authority (OJK).</i> <p>iv) <i>have strong commitment to comply with all provisions promulgated under the laws and regulations; and</i></p> <p>v) <i>have the knowledge and/or skills required in listed or public companies.</i></p> <p><i>The completion of the above requirement should be stated in a</i></p>
--	---	--

	<p>pernyataan dari setiap Komisaris dan disampaikan kepada Bank.</p> <p>Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.</p> <p>b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p> <p>c. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan.</p> <p>d. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota BOC dan/atau anggota Direksi.</p> <p>1.3 Rangkap Jabatan</p> <p>a. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun non bank; ● Lebih dari 1 (satu) lembaga keuangan non-bank atau perusahaan yang bukan keuangan, baik yang 	<p><i>statement letter and to be kept in the Bank.</i></p> <p><i>The Bank is obliged to conduct a GMS for the replacement of the BOC member who does not meet the requirements as referred to above.</i></p> <p><i>b. Any proposal for replacement and/or appointment of the members of the BOC to the GMS must observe the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.</i></p> <p><i>c. All members of the BOC must pass fit and proper test pursuant to OJK regulation concerning fit and proper test.</i></p> <p><i>d. The majority members of the BOC are prohibited from having a family relationship up to the second grade with their co-members of the BOC and/or with the members of the Board of Director.</i></p> <p>1.3 Concurrent Positions</p> <p><i>a. Each member of the BOC is prohibited to hold concurrent position as Board of Director member, BOC member or Executive Officer to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>● Financial institution or financial company both bank or non-bank;</i> <i>● More than 1 (one) non-bank financial institution or company, having domiciled in or outside the country.</i>
--	---	---

	<p>berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.</p> <p>b. Tidak termasuk rangkap jabatan, dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank; ● Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau ● Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba. <p>1.4 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris</p> <p>Pencalonan dan Pengangkatan</p> <p>Seseorang dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Perseroan apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk memenuhi kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam angka 1.2 di atas.</p> <p>Penggantian</p> <p>RUPS berhak untuk memberhentikan dan mengganti anggota Dewan</p>	<p><i>b. It shall not be considered as holding concurrent position in the case that:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Members of the BOC serve as members of the Board of Director, members of the BOC or Executive Officers who carry out supervisory functions at 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;</i> ● <i>Non-Independent Commissioner performs functional duties of the Bank's shareholders in the form of legal entities in the Bank's business group; and/or</i> ● <i>Members of the BOC serve in non-profit organizations or institutions.</i> <p>1.4 Changes of BOC Member Composition</p> <p>Nomination and Appointment</p> <p><i>A person can be nominated to be appointed as a BOC member of the Company if he/she fulfills the terms and conditions as stated by the prevailing laws and regulations, including meeting the criteria of membership requirement as mentioned in item 1.2 above.</i></p> <p>Replacement</p> <p><i>GMS may replace a BOC member whose tenure has not expired or</i></p>
--	---	---

	<p>Komisaris yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya.</p> <p>Penggantian ini dilakukan berdasarkan ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Bank dan dengan kriteria sebagaimana diatur dalam angka 1.2 di atas.</p>	<p><i>who resigned before his/her tenure ends.</i></p> <p><i>This replacement is preceded under criteria of membership requirement as stated in item 1.2 above.</i></p>
	<p>Pengangkatan Kembali</p> <p>Anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh RUPS dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.</p>	<p><i>Reappointment</i></p> <p><i>The BOC member whose tenure expires may be reappointed by GMS with respect to recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.</i></p>
	<p>Masa Jabatan</p> <p>Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun. Namun demikian, RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentiannya.</p>	<p><i>Tenure</i></p> <p><i>The tenure of the BOC members is 3 (three) years. However, the GMS shall determine the effective date of his/her appointment and/or termination.</i></p>
	<p>Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris yang menggantikan Anggota Dewan Komisaris lainnya adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris lain yang tengah menjabat.</p>	<p><i>The tenure of the BOC member who replaces other BOC members is the remaining tenure of the incumbent BOC members.</i></p>
	<p>Pemberhentian Sebelum Masa Jabatan Berakhir</p> <p>Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.</p>	<p><i>Termination Before the Expiring Tenure</i></p> <p><i>The BOC member may be dismissed at any time by GMS resolution by stating its termination background.</i></p>

	<p>Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan; Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit dinilai tidak memiliki reputasi keuangan yang baik sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai anggota Dewan Komisaris Bank. 2. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; Anggota Dewan Komisaris yang ditaruh di bawah pengampuan dinilai tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan karenanya dinilai tidak lagi memiliki kemampuan secara hukum untuk menjalankan fungsi anggota Dewan Komisaris suatu bank. 3. Mengundurkan Diri; Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. <p>Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan</p>	<p><i>The reasons for termination as mentioned above is:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>To be declared bankrupt by a court decision; The BOC member whose declared bankruptcy is assumed not having sound financial reputation, therefore he/she is no longer compliant to the provisions to act as BOC member of the Bank.</i> 2. <i>Placed under custody by a court decision; BOC member who is placed under custody is assumed not having legal capacity and therefore he/she is assessed for not having integrity to conduct his/her function as a BOC member of the Bank.</i> 3. <i>Resignation;</i> <i>A BOC member shall have the right to resign from his/her position by submitting a written notification of his/her intention to the Company at least 60 (sixty) days before the date of his/her resignation.</i> <p><i>Within 90 (ninety) days upon receipt of the resignation letter, the Company must convene a GMS to decide on the submission of resignation of the BOC member.</i></p>
--	--	--

	<p>Komisaris yang bersangkutan.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Komisaris kepada Bank apabila terlibat dalam kejadian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku, namun hal demikian tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikannya setiap saat sesuai dengan ketentuan UU PT dan Anggaran Dasar Bank.</p> <p>4. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundang-undangan untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;</p> <p>5. Meninggal dunia, atau;</p> <p>6. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain.</p> <p>Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena alasan sebagaimana disebutkan pada angka 1, 2, 4 dan 6 diberi kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.</p> <p>Pembelaan diri anggota Dewan Komisaris tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.</p> <p>Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:</p>	<p><i>A member of the BOC is obliged to submit the resignation to the Bank in case the BOC member is involved in financial crime in accordance with prevailing regulations.</i></p> <p>4. <i>No longer meets the requirements of the statutory provisions for serving as BOC members;</i></p> <p>5. <i>Passed away, or;</i></p> <p>6. <i>Dismissed by the GMS with certain reason or other consideration.</i></p> <p><i>Members of the BOC who are dismissed for reasons as mentioned in items 1, 2, 4 and 6 above are given the opportunity to defend him/herself before the GMS decides such termination.</i></p> <p><i>Self-defence of the BOC member is not required if the person concerned accepts his/her termination.</i></p> <p><i>The termination is effective as of:</i></p>
--	---	---

	<p>1) tanggal ditutupnya RUPS</p> <p>2) tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Acquit et de charge</p> <p>Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir atau diberhentikan dilakukan melalui RUPS Tahunan apabila diberikan, sesuai dengan ketentuan UU PT dan Anggaran Dasar Bank.</p>	<p>1) <i>the closing of GMS's date,</i></p> <p>2) <i>other date as determined by the prevailing laws and regulation.</i></p> <p>Acquit et de charge (Full Release and Discharge)</p> <p><i>A full release and discharge from his/her duties and responsibilities as member of the BOC whose tenure has expired shall be given in the Annual GMS if granted, in accordance with the provisions of Company Law and the Bank's Articles of Association.</i></p>
2. Independensi <i>Independence</i>	<p>a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.</p> <p>b. Yang dimaksud dengan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.</p> <p>c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan, sebelum</p>	<p>a. <i>The BOC is required to perform its duties and responsibilities in an independent manner.</i></p> <p>b. <i>Independent Commissioner shall mean a member of the BOC with no financial, administrative, share-ownership and/or familial ties with other members of the BOC, Board of Director and/or controlling shareholders or other relationship which may naturally influence his/her ability to act independently.</i></p> <p>c. <i>Former members of the Board of Director or the Bank's executive or parties who have a relationship with the Bank, which may affect his/her abilities to act independently may not become an Independent Commissioner of the Bank concerned before going through a cooling off period of 1</i></p>

	<p>menjalani masa tunggu (<i>cooling off</i>) selama 1 (satu) tahun sejak masa jabatannya pada Bank berakhir. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.</p> <p>d. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya; 2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank; 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank; 4) Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank <p>e. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.</p> <p>f. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib</p>	<p>(one) year. However, this is not applied to former Directors or Executive Officers who performed supervisory functions.</p> <p>d. <i>Independent Commissioners should fulfill the following requirement:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Is not a person who works or has the authority and responsibility for planning, directing, controlling or supervising the activities of the Bank within 1 (one) year, except for reappointment as Independent Commissioner of the Bank for the following period;</i> 2) <i>Do not own shares in the Bank either directly or indirectly;</i> 3) <i>Have no affiliation with the Bank, members of the BOC, members of the Board of Director or Ultimate Shareholders;</i> 4) <i>Do not have direct or indirect relation related to the Bank's business.</i> <p>e. <i>The Independent Commissioner who has served for 2 (two) periods could be reappointed for the next period as long the Independent Commissioner declared him/herself remain independent to the GMS.</i></p> <p>f. <i>Statement of independence of the Independent Commissioner</i></p>
--	--	--

	<p>diungkapkan dalam laporan tahunan.</p> <p>g. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.</p>	<p><i>should be disclosed in the annual report.</i></p> <p>g. <i>In case an Independent Commissioner serves in the Audit Committee, an Independent Commissioner can only be reappointed for 1 (one) period.</i></p>
<p>3. Tugas dan Tanggung Jawab <i>Duties and Responsibilities</i></p>	<p>a. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ("GCG") dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.</p> <p>c. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.</p> <p>d. Dewan Komisaris wajib menyetujui Rencana Bisnis yang disampaikan oleh Direksi dan wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.</p> <p>e. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:</p>	<p>a. <i>The BOC shall ensure the actual implementation of Good Corporate Governance ("GCG") in the Bank's business activities at all levels or organizational hierarchies.</i></p> <p>b. <i>The BOC shall perform supervisory functions towards implementation of duties and responsibilities of the Board of Director and give advice to the Board of Director.</i></p> <p>c. <i>In performing the supervisory functions, the BOC shall direct, monitor and evaluate the implementation of the Bank's Strategic Policy.</i></p> <p>d. <i>The BOC shall approve the Business Plan submitted by the Board of Director and shall also conduct monitoring and evaluation on the implementation of the Bank's Business Plan.</i></p> <p>e. <i>In performing the supervisory functions, the BOC is prohibited from being involved in the adoption of decision pertaining to the Bank operational activities, except for:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan ● Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundungan yang berlaku. <p>f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.</p> <p>g. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>h. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari komite-komite Dewan Komisaris, satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.</p> <p>i. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan; ● Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Provision of fund to the related party as provided in the prevailing regulation of OJK regarding Commercial Bank Legal Lending limit; and</i> ● <i>Other matters stipulated in the Bank's Article of Association or prevailing laws and regulations.</i> <p>f. <i>The adoption of decisions by the BOC meant above shall not eliminate the responsibility of the Board of Director in performing the Bank's management functions.</i></p> <p>g. <i>The BOC must allocate adequate time in order to perform its tasks and responsibilities optimally.</i></p> <p>h. <i>The BOC must ensure that the Board of Director has followed up audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditor, OJK and/or other authority supervision results.</i></p> <p>i. <i>The BOC shall notify OJK no later than 7 (seven) working days from the date of the finding of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>Any violation of financial and banking laws and regulations; and</i> ● <i>Any condition or presumed condition that may endanger the Bank's business continuity.</i>
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ● Pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya: <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan; 2) Melakukan evaluasi atas tanggung jawab Direksi dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko; 3) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. ● Sehubungan dengan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan (sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan OJK yang berlaku pada Fungsi Kepatuhan), Dewan Komisaris akan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun; 2) Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan. ● Tanggung jawab Dewan Komisaris terhadap manajemen risiko keamanan dan ketahanan siber, meliputi: <p>Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan Perseroan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>The implementation of risk management, the BOC shall at least:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Approve and evaluate the risk management policy of the Company;</i> 2) <i>Evaluate the responsibility of the Board of Director in implementing the risk management policy;</i> 3) <i>Evaluate and decide the request of the Board of Director relating to the transaction which requires approval of the BOC.</i> ● <i>According to active supervisory towards the Compliance Function of the Company (as defined in prevailing OJK Regulation on Compliance Function) the BOC shall:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Evaluate the implementation of the Compliance Function of the Company at least 2 (two) times a year;</i> 2) <i>Give advice in the frame of improving the quality of the implementation of the Company's Compliance Function.</i> ● <i>The BOC duties and responsibilities regarding cyber security and cyber resilience risk management, includes:</i> <p><i>Based on the above evaluation, the BOC will give advice to the President Director with a copy to the Compliance Director for the quality improvement of the Company's Compliance Function.</i></p>
--	--	--

	<p>1) Memastikan penerapan manajemen risiko keamanan siber telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko Bank;</p> <p>2) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai jenis dan tingkat risiko keamanan siber yang melekat pada Bank;</p> <p>3) Memastikan Bank memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang cukup untuk mendukung manajemen risiko keamanan siber Bank;</p> <p>4) Mendukung terciptanya budaya manajemen risiko keamanan siber dengan menjadi contoh standar perilaku kesadaran terhadap risiko siber di Bank;</p> <p>5) Melakukan pengawasan secara aktif atas penerapan manajemen risiko keamanan siber.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko dan tata kelola dalam penggunaan Teknologi Informasi (TI), Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan secara aktif sebagai berikut: <p>1) Memberikan arahan, memantau, dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Perseroan sehubungan dengan penggunaan TI; dan</p> <p>2) Memberikan arahan, memantau, dan mengevaluasi penerapan tata kelola terkait TI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Dewan Komisaris memberikan persetujuan untuk 	<p>1) Ensuring the implementation of cybersecurity risk management is adequate in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Bank;</p> <p>2) To have adequate understanding of the type and level of cybersecurity risk inherent in the Bank;</p> <p>3) Ensuring the Bank has adequate human resources and infrastructure to support the Bank's cybersecurity risk management;</p> <p>4) Supporting the creation of a culture of cyber security risk management by becoming an example of standard behavior for cyber risk awareness in the Bank;</p> <p>5) Actively supervise the implementation of cybersecurity risk management.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>According to the implementation of risk management and good governance in the usage of Information Technology (IT), the BOC shall conduct an active supervisory as follows:</i> <p>1) To give guidance, monitor and evaluate the strategic plan and policy of the Company in connection with the usage of IT; and</p> <p>2) To give guidance, monitor and evaluate the implementation of good governance concerning IT.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>BOC will provide approval for certain policy(ies) of the Company as follows:</i>
--	---	---

	<p>kebijakan-kebijakan Perseroan tertentu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan persetujuan atas Kebijakan kredit; 2) Memberikan persetujuan atas Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; 3) Memberikan persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko; 4) Memberikan persetujuan atas Piagam Audit Intern; dan 5) Memberikan persetujuan atas setiap kebijakan lainnya yang mungkin diperlukan oleh peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia dan OJK. <ul style="list-style-type: none"> ● Dewan Komisaris dapat memberikan advokasi kepada anggota Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri terutama untuk hal-hal terkait keahlian yang dimiliki anggota Dewan Komisaris. Hal ini tidak mengurangi kewenangan Direksi dalam pengambilan keputusan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Credit Policy;</i> 2) <i>Policy and procedure on the implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism;</i> 3) <i>Risk Management Policy;</i> 4) <i>Internal Audit Charter; and</i> 5) <i>Any other policy as may be required by prevailing regulation of Bank Indonesia and OJK.</i> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>The BOC can provide advice to members of the Board of Directors, either jointly or individually, especially for matters related to the expertise of the BOC members. This does not eliminate the authority of the Board of Director in making decisions.</i>
4. Wewenang Authority	<ol style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan. b. Dewan Komisaris berwenang mengakses dokumen, data dan informasi Bank yang dianggap perlu. c. Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Bank, maka Dewan Komisaris berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan penunjukkan pihak independen dengan syarat dan 	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>The BOC is authorized to ask explanation from the Board of Director on all matters concerning the Bank if needed.</i> b. <i>The BOC is authorized to access documents, data and information of the Bank as deemed necessary.</i> c. <i>Should the BOC require an independent review of a significant problem that occurred in the Bank, the BOC shall be entitled to ask the Board of Director to appoint independent parties with terms and conditions determined by the BOC.</i>

	<p>ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.</p> <p>d. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>e. Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.</p> <p>f. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, dan anggota Direksi yang bersangkutan akan diberi kesempatan untuk hadir dan melakukan pembelaan dalam RUPSLB tersebut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sehubungan dengan pengawasan aktif terhadap manajemen risiko keamanan dan ketahanan siber, Dewan 	<p><i>d. The meeting of the BOC shall have the right at any time to decide on the suspension of one or more members of the Board of Director, if the member of the Board of Director has acted against the Articles of Association and or the prevailing laws and regulations or is detrimental to the purposes and objectives of the company or neglects his/her obligations. The BOC may request assistance from the Audit Committee or other third party for input and recommendation.</i></p> <p><i>e. Such suspension and the reason shall be made known to the concerned person.</i></p> <p><i>f. In a period of 90 days as from such a suspension, the BOC shall hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) for the purpose of deciding whether the concerned member of the Board of Director shall be dismissed from his/her position or otherwise be reinstated, and the concerned member of the Board of Director shall be given the opportunity to be present and defend her/himself at the EGMS.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● <i>According to active supervisory of cyber security and cyber resilience risk management, the</i>
--	--	---

	<p>Komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dewan Komisaris berwenang menyetujui kebijakan dan rencana strategis terkait manajemen risiko keamanan siber yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko Bank. Dewan Komisaris berwenang mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi risiko keamanan siber secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu (1) tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan. Dewan Komisaris berwenang mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko keamanan siber secara berkala. Dewan Komisaris berwenang memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko keamanan siber dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan. 	<p>BOC has the following authorities:</p> <ol style="list-style-type: none"> The BOC is authorized to approve policies and strategic plans related to cyber security risk management which are determined in accordance with the level of risk to be taken and the Bank's risk tolerance. The BOC is authorized to evaluate risk management policies and cyber security risk strategies on a regular basis, at least once a year or more in the event that there are changes in contributing factors that significantly affect the Bank's business activities. The BOC has the authority to evaluate the responsibilities of the Board of Directors and provide direction for improvements to the implementation of cyber security risk management policies on a regular basis. The BOC has the authority to ensure that cyber security risk management policies and processes are implemented effectively and are integrated into the overall risk management process.
<p>5. Pembentukan Komite-Komite <i>Establishment of Committees</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk sekurangnya: <ul style="list-style-type: none"> ● Komite Audit; ● Komite Pemantau Risiko; ● Komite Remunerasi dan Nominasi. 	<ol style="list-style-type: none"> In supporting the effectiveness of performing its duties and responsibilities, the BOC is required to establish at least the following: <ul style="list-style-type: none"> ● Audit Committee ● Risk Monitoring Committee ● Remuneration and Nomination Committee

	<p>b. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>d. Komite wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.</p>	<p>b. <i>The BOC shall ensure the Committees that have been formed carry out their duties effectively.</i></p> <p>c. <i>The BOC must conduct evaluation on the performance of the Committees at the end of each financial year.</i></p> <p>d. <i>The Committees must prepare guidelines and work procedures.</i></p>
6. Fungsi Komisaris Utama <i>Role of President Commissioners</i>	<p>a. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara.</p> <p>b. Tugas Komisaris Utama sebagai <i>primus inter pares</i> adalah utamanya mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup.</p> <p>c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipimpin oleh Komisaris yang ditunjuk melalui Rapat atau Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris.</p>	<p>a. <i>The position of each member of the BOC including the President Commissioner is equal.</i></p> <p>b. <i>The duties of the President Commissioner as primus inter pares are mainly coordinating the activities of the BOC and to ensure that every member of the BOC is able to convey their opinions based on sufficient information.</i></p> <p>c. <i>The General Meeting of Shareholders (GMS) is chaired by a member of the BOC who is appointed through the BOC Meeting or BOC Circular.</i></p>
7. Nilai-nilai Etika Anggota Dewan Komisaris <i>Code of Conduct of Member of BOC</i>	7.1 Benturan Kepentingan Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghindari benturan kepentingan di antara anggota Dewan Komisaris dan Perseroan. Dalam keadaan apapun yang melibatkan, atau adanya potensi atau kemungkinan untuk terlibat, benturan kepentingan antara seorang anggota Dewan Komisaris dengan Perseroan, maka hal tersebut wajib dilaporkan dengan segera kepada	7.1 Conflicts of Interest <i>Each member of the BOC must avoid conflicts of interest between members of the BOC and the Company. In any situation that involves, or may reasonably be expected to involve, a conflict of interest with the Company should be disclosed promptly to the BOC and decided in the GMS in accordance with the provisions in the prevailing laws and</i>

	<p>Dewan Komisaris dan diputuskan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam UUPT, UUPM, peraturan OJK dan Anggaran Dasar Bank.</p> <p>“Benturan Kepentingan” terjadi pada saat kepentingan pribadi Anggota Dewan Komisaris merugikan atau mungkin merugikan kepentingan Perseroan. Benturan kepentingan juga muncul pada saat Anggota Dewan Komisaris, atau anggota keluarga langsung menerima keuntungan pribadi akibat dari posisi sebagai Anggota Dewan Komisaris dalam Perseroan di luar batas normal biaya atau kompensasi Komisaris.</p> <p>Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah RUPS yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.</p>	<p><i>regulations and the Bank's Articles of Association.</i></p> <p>A “Conflict of Interest” occurs when a member of the BOC's personal interest is adverse to – or may appear to be adverse to – the interests of the Company. Conflicts of interest may also arise when a member of the BOC, or a member of his/her immediate family, receives personal benefits as a result of his/her position as member of the BOC of the Company beyond normal commissioners' fees or compensation.</p> <p>The conflict of interest disclosure should be stated in the Minutes of Meeting covering at least the conflict of interests' party name, the issue of conflict of interest and underlying consideration of resolution of such decision.</p>
	<h3>7.2 Kerahasiaan</h3> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris, selama masa jabatan, dan setelah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Perseroan, harus menjaga kerahasiaan informasi yang dipercayakan kepadanya oleh Perseroan dan informasi rahasia lainnya mengenai Perseroan yang didapat olehnya dari sumber manapun, dalam kapasitasnya sebagai Dewan Komisaris kecuali bilamana pengungkapan tersebut berhak dilakukan atau disyaratkan menurut peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<h3>7.2 Confidentiality</h3> <p>Each member of the BOC, during his/her term of office, and after leaving the Company, must maintain the confidentiality of information entrusted to him/her by the Company and any other confidential information about the Company that comes to him/her, from whatever source, in his/her capacity as the member of the BOC, except when disclosure is authorized or legally required. Confidential information includes all non-public information that might be of use to competitors, or</p>

	<p>Informasi rahasia mencakup semua informasi non-publik yang mungkin berguna bagi pesaing, atau berbahaya bagi Perseroan, apabila diungkapkan oleh Dewan Komisaris atau nasabah, jika diungkapkan.</p> <p>7.3 Transaksi yang Wajar</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris harus berusaha untuk melakukan transaksi secara wajar dengan nasabah, penyedia/supplier, pesaing dan karyawan. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang tidak adil dari siapa saja melalui manipulasi, penyembunyian, penyalahgunaan informasi rahasia, atau praktik transaksi yang tidak adil lainnya.</p> <p>7.4 Kepatuhan pada Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan</p> <p>Anggota Dewan Komisaris harus mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengetahui dan memahami setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku untuk setiap tugasnya, dan diperbolehkan mencari nasihat hukum atau berkonsultasi pada penasihat hukum baik internal atau eksternal yang independen.</p> <p>7.5 Mendukung Pelaporan atas Adanya Perilaku Illegal atau Tidak Etis</p>	<p><i>harmful to the Company, its members of the BOC or its customers, if disclosed.</i></p> <p>7.3 Fair Dealing</p> <p><i>Each member of the BOC should endeavour to deal fairly with customers, suppliers/vendors, competitors and employees. Each member of the BOC should not take unfair advantage of anyone through manipulation, concealment, abuse of privileged information, or any other unfair dealing practice.</i></p> <p>7.4 Compliance with Laws, Rules and Regulations</p> <p><i>Members of the BOC must comply with laws, rules and regulations applicable to the Company. Each member of the BOC is responsible for knowing and understanding those laws applicable to his/her duties and may seek legal advice or consult with in-house (internal) or external legal counsel which is independent.</i></p> <p>7.5 Encouraging the Reporting of Any Illegal or Unethical Behaviour</p>
--	--	---

	<p>Anggota Dewan Komisaris harus mendukung perilaku etis dan mendorong anggota Direksi, untuk berdiskusi dengan tingkat manajer atau tingkat superior lainnya ketika menghadapi keraguan tentang tindakan terbaik dalam situasi tertentu, dan atas laporan pelanggaran hukum, hukum dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris harus tunduk pada Nilai-nilai dan Kode Etik yang berlaku di Bank.</p>	<p><i>Members of the BOC must support ethical behaviour and encourage the Board of Director members to discuss to managerial level or other superior level when in doubt about the best course of action in a particular situation and report violations of laws, rules and regulations.</i></p> <p><i>Each member of the BOC should follow values and the Code of Conduct applies in the Bank.</i></p>
	<p>7.6 Jam Kerja</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris wajib secara teratur melakukan tugasnya dalam mengawasi Direksi dalam mengelola Perseroan.</p> <p>Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal termasuk mengikuti rapat Dewan Komisaris dan Komite tingkat Dewan Komisaris.</p>	<p>7.6 Working Time</p> <p><i>Each member of the BOC shall regularly perform its duties in supervising the Board of Director in managing the Company.</i></p> <p><i>Each member of the BOC shall provide adequate time to carry out his/her duties and responsibilities optimally including attending the BOC Meeting and the BOC's Committee Meeting.</i></p>
	<p>7.7 Transparansi/Keterbukaan</p> <p>Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kepemilikan sahamnya pada Bank; ● Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus), pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; 	<p>7.7 Transparency/Disclosure</p> <p><i>Member of the BOC shall disclose in the GCG report:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Any share ownership in the Bank; ● Any share ownership of 5% or more in other companies domiciled within and outside Indonesia;

	<ul style="list-style-type: none"> ● Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham Bank; ● Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Bank. 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Financial and family relationship with other member of the BOC, members of the Board of Director and/or the Bank's controlling shareholders;</i> ● <i>Their remuneration and facilities from the Bank.</i>
8. Rapat Meeting	<p>a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau dapat juga dilaksanakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/10 atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.</p> <p>b. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>d. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>e. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain</p>	<p>a. <i>The BOC Meeting must convene periodically at least 1 (one) times in every 2 (two) months or may be convened any time it is deemed necessary by one or more members of the BOC or upon the written request of the Board of Director Meeting or upon the written request of one or more shareholders who (jointly) owns 1/10 or more of the total shares having valid voting rights issued by the Bank.</i></p> <p>b. <i>The BOC Meeting must have at least 2 (two) meetings physically attended by all members in a year.</i></p> <p>c. <i>The BOC is obliged to conduct BOC-Board of Director Joint Meeting periodically at least 1 (one) time in every 4 (four) months</i></p> <p>d. <i>The BOC must establish the following year's agenda before the end of each financial year.</i></p> <p>e. <i>The BOC Meeting chaired by the President Commissioner, or in the absence of the President Commissioner by other members</i></p>

	<p>yang ditunjuk di dalam rapat tersebut.</p> <p>f. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</p> <p>g. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.</p> <p>h. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>i. Perbedaan pendapat (<i>dissenting opinions</i>) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</p> <p>j. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.</p> <p>k. Risalah Rapat Dewan Komisaris dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk di dalam rapat, serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.</p> <p>l. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>m. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per</p>	<p><i>of the BOC appointed in that meeting.</i></p> <p><i>f. The adoption of resolutions of the BOC Meeting shall be done amicably.</i></p> <p><i>g. In case the amicable deliberation cannot be reached, the adoption of resolutions shall be done by majority vote casting.</i></p> <p><i>h. All resolutions of the BOC shall be binding upon all members.</i></p> <p><i>i. Dissenting opinions occurring in the BOC Meeting must be clearly contained in the Minutes of Meetings accompanied by the reasons for such dissenting opinions.</i></p> <p><i>j. The resolutions of the BOC Meeting must be written clearly in minutes of meetings and documented properly.</i></p> <p><i>k. The Minutes of Meeting will be issued by the Corporate Secretary or appointed party in the meeting and signed by all the members of the BOC present at the meeting.</i></p> <p><i>l. The minutes of each meeting will be kept by the Corporate Secretary and distributed to each member of the BOC.</i></p> <p><i>m. The BOC Meeting is deemed quorum for binding adoption of a decision if attended by more than ½ (half) of members of the</i></p>
--	--	--

	<p>dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.</p> <p>n. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan.</p> <p>o. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>p. Panggilan Rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan secara tertulis dan dikirim dengan surat elektronik (elektronik media) atau surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima. Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal rapat telah dijadwalkan, panggilan rapat tidak diperlukan.</p> <p>q. Seorang Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya di dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Komisaris lainnya.</p> <p>r. Dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat Dewan</p>	<p><i>BOC or represented in the meeting.</i></p> <p><i>n. At the scheduled meeting, meeting documents must be disseminated to the meeting participants at least 5 (five) working days before the commencement of the meeting.</i></p> <p><i>o. For non-regular scheduled meetings, meeting documents must be disseminated to the meeting participants no later before the meeting is held.</i></p> <p><i>p. The meeting invitation must be disseminated to all members of BOC at least 3 (three) calendar days before the commencement of the meeting via electronic mail (media electronic) or posted letter or by hand with receipt at the latest 3 (three) calendar days prior to the BOC Meeting. In the event that a meeting has been scheduled, a meeting invitation is not required.</i></p> <p><i>q. A Commissioner can be represented on her/his behalf only by other co-members of the BOC based on the power of attorney letter. Members of the BOC can only represent 1 (one) other co-member of the BOC.</i></p> <p><i>r. In case of Non Independent Commissioner is unable to attend the BOC meeting</i></p>
--	--	--



	<p>Komisaris secara fisik maka dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling mendengar secara langsung serta berpartisipasi dan berbicara satu sama lain dan keterutsertaan anggota dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap merupakan kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut.</p>	<p><i>physically, he/she is able to attend the BOC meeting with the use of teleconference technology, video conference or any similar communication device system to enable all the BOC members attendance of the meeting, and hearing each other and participating one or another and can be represented as the presence of the BOC members in the meeting, the adoption of decision must be written down and signed by the chaired person of the meeting and one of the attended BOC members who has been formerly appointed.</i></p>
	<p>s. Jika selama berlangsungnya Rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum Rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi atau sarana komunikasi sejenis dari anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam</p>	<p><i>In the case of the teleconference or any similar communication device failed due to the system, the decisions made prior to the failed system will not be affected or the attending BOC members will not be considered casting vote due to the failed system.</i></p>

	<p>telepon konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis.</p> <p>t. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi atau peralatan komunikasi yang sejenis di atas harus dibuat secara tertulis dan diedarkan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris yang ikut serta untuk disetujui dan ditandatangani.</p> <p>u. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.</p> <p>v. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan di dalam Rapat Dewan Komisaris mengenai hal di mana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain di dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut.</p>	<p>t. <i>The Minutes of Meeting of this telephone conference or any similar communication device system must be written down and distributed amongst the attending BOC members for their approval and signature.</i></p> <p>u. <i>The BOC may also make decisions without conducting a BOC meeting, by giving written notification to all BOC members and all BOC members providing their decision approval concerning the proposed issue by signing the circular resolution. The decision made is valid and has the same legal authority with the decision made at the BOC Meeting.</i></p> <p>v. <i>Members of the BOC cannot make decisions in the BOC Meeting regarding matters where members of the BOC have a conflict of interest with the Bank, unless otherwise determined in the BOC Meeting.</i></p>
9. Pertanggung-jawaban Dewan Komisaris Accountability of the BOC	<p>a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan</p>	<p>a. <i>Each member of the BOC is also personally responsible for the losses of the Bank caused by the mistakes or negligence of the BOC member in carrying out their duties.</i></p>

	<p>Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya; 2) telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank; 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengawasan yang mengakibatkan kerugian Bank; 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 	<p>b. <i>This personal responsibility is not applicable if such member of BOC can prove that he/she:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) such losses are not caused by his/her negligence;</i> <i>2) has conducted the supervision in good faith and prudence in accordance with the purposes and objectives of the Bank;</i> <i>3) does not have a conflict of interest, directly or indirectly, to the management act which caused the losses;</i> <i>4) has taken action to prevent the occurrence or continuation of the losses.</i>
10. Pelatihan <i>Training</i>	<p>Untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris turut serta dalam <i>Induction Program</i> khusus untuk anggota Dewan Komisaris baru dan <i>Refreshment Program</i> yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Regular Update</i> yaitu update terkait peraturan/regulasi baru. 2. <i>Macro Update</i> yaitu update kondisi makro ekonomi atau issue lain yang relevan. 3. <i>Development</i> yaitu pelatihan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris. 4. Program <i>Refreshment</i> lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. 	<p><i>To enhance the competencies and support the performance of the duties and responsibilities of the BOC, members of the BOC participated in induction program particularly for new member of the BOC and refreshment program which is consisting of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Regular Update: updating new laws and regulations.</i> <i>2. Macro Update: macroeconomic update or other relevant issues.</i> <i>3. Development: various training programs for the BOC members.</i> <i>4. Other refreshment programs which are obliged by prevailing laws and regulations.</i>

	<p>Dewan Komisaris wajib melakukan review atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan.</p> <p>Pedoman tata kerja berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.</p>	<p><i>The BOC are required to conduct a review of this manual at least 1 (once) a year and to propose any amendments if necessary.</i></p> <p><i>This manual shall become effective from the date of its promulgation.</i></p>

Jakarta, 30 Mei 2023/May 30, 2023
PT BANK JAGO Tbk
Dewan Komisaris/*the Board of Commissioners*

No.	Nama/ Jabatan <i>Name/Title</i>	Tanda tangan <i>Signature</i>
1.	<u>Jerry Ng</u> Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	
2.	<u>Anika Faisal</u> Komisaris/ <i>Commissioner</i>	
3.	<u>Arief T. Surowidjojo</u> Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	
4.	<u>Teguh Dartanto</u> Komisaris Independen/ <i>Independent Commissioner</i>	